

**KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

AGUSTINA SRI WAHYUNI

1410012111259

**Program Kekhususan
Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG**

2018

Reg.No.81/PID-02/1-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Agustina Sri Wahyuni
Nomor : 1410012111259
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-
COMMERCE**

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum (PembimbingI)



2. Yetisma Saini, S.H.,M.H (PembimbingII)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

Ketua Bagian



(YetismaSaini, S.H.,M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:81/PID-02/1-2018

Nama : Agustina Sri Wahyuni
 Nomor : 1410012111259
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : **KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-
COMMERCE**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Senin** Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Syafridatati, S.H.,M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Yetisma Saini, S.H.,M.H | (Anggota) |  |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Agustina Sriwahyuni¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Yunitina@gamai.com

ABSTRAK

Kebijakan integral adalah penggunaan kebijakan penal (hukum pidana) maupun kebijakan non penal secara bersamaan dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan penal dalam melindungi konsumen *e-commerce* ada pada Undang-undang ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen. Pada kebijakan non penal dibatasi pada penggunaan hukum perdata dan hukum administrasi. Rumusan masalah : (1) Apakah bentuk kebijakan penal dan non penal untuk melindungi konsumen *e-commerce*? (2) Bagaimanakah prospek pengaturan perlindungan konsumen *e-commerce*?. Jenis penelitian adalah penelitian asas hukum, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Kebijakan penal dari perlindungan konsumen *e-commerce* adalah adanya ancaman pidana pada UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP dan kebijakan non penalnya diatur dalam hukum perdata dan administrasi. (2) Prospek pengaturan konsumen Indonesia ke depannya agar pemerintah lebih bertanggungjawab dalam pengembangan *e-commerce* dan segera mengesahkan RPP Perdagangan Elektronik.

Kata kunci : kebijakan, konsumen, transaksi, *e-commerce*

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikannya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literatur, juga yang telah memberikan butuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Terima kasih yang teramat dalam kepada Ayahanda Suhardi dan Ibunda Netwita tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, nasehat, serta doa yang tulus kepada penulis, dan kasih sayang baik moril maupun materil yang tiada ternilai sejak kecil sampai saat ini.

Meskipun demikian, tentu saja skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, berbagai kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menggapai cita-cita dan impian yang selama ini belum terwujud.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas
Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I, dan selaku Pembimbing II dengan sekaligus Ketua Bahagian hukum pidana
Yetisma Saini, S.H., M.H., yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap skripsi ini.

3. Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang Dengan sabar memberikan setiap materi kuliahnya, memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih buat semangat dan dukungan dari keluarga tercinta terutama kedua orang tua penulis, kakak Penulis Jefria Rahman, adik-adik penulis Cintia Rahmi Agustin dan Sasikia Rahmadani thanks for your Support terutama penulis selalu mengingatkan agar sesegera mungkin menyelesaikan kuliah dan meraih gelar Sarjana Hukum agar tidak mengecewakan orang tua yang menaruh harapan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Abang Fadlan Maulana Adli, S.H.,M.H yang telah meberikan masukan dan saran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, terutama rekan-rekan di lokal Ariaska, Tania, Adina, Harne, Kak Maya serta angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan dorongan, saran yang sangat berguna demi terwujudnya skripsi ini. dan buat sahabat- sahabat terutama Selvi dan Lussy yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Buat orang-orang yang mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, tanpa kalian semua penulis yakin penulis tidak mungkin punya semangat seperti sekarang buat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, meskipun segala upaya penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, namun pasti ada kesalahan dan kekurangan yang penulis lakukan. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak yang memerlukan.

Padang, 05 Februari 2018

Agustina Sri Wahyuni
1410012111259

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | V |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Tinjauan terhadap Kebijakan Hukum Pidana | 11 |
| 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana | 12 |
| 2. Ruang Lingkup Kebijakan hukum Pidana | 13 |
| 3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pradikma Kriminalitas | 14 |
| 4. Pradigma Kejahatan dan Kebijakan Hukum Pidana | 15 |
| 5. Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana | 17 |
| B. Tinjauan tentang <i>E-commerce</i> | 19 |
| 1. Pengertian <i>E-commerce</i> | 19 |
| 2. Ruang Lingkup <i>E-commerce</i> | 20 |
| 3. Cara Bertransaksi dalam <i>E-commerce</i> | 21 |
| C. Tinjauan tentang Konsumen | 23 |
| 1. Pengertian Konsumen | 23 |
| 2. Asas-asas Konsumen..... | 26 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 29 |
| A. Bentuk Kebijakan Penal dan Non Penal untuk Melindungi Konsumen dalam <i>E-commerce</i> | 29 |
| 1. Kebijakan Penal untuk Melindungi Konsumen <i>E-</i> | |
| 2. Kebijakan Non Penal untuk Melindungi Konsumen <i>E-</i> <i>commerce</i> | 33 |

| | |
|---|-----------|
| B. Prospek Pengaturan dalam Melindungi Konsumen <i>E-commerce</i> | 48 |
| 1. Prospek Pengeturan perlindungan Konsumen..... | 48 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen <i>E-commerce</i> | 53 |
| BAB IV PENUTUP | 58 |
| A. Simpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, proses jual-beli melalui internetpun tentu sudah tidak asing lagi. Proses jual-beli melalui internet atau *e-commerce* merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses dan tranmisi data digital, termasuk teks, suara atau jaringan tertutup *American On Line (AOL)* yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka.¹

Electronic commerce (e-commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan

¹ Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Celeban Timur Yogyakarta, hlm.2.

atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.²

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati posisi tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen. Anton Tabah bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat di lihat dari kasus banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah Bank³

Tindak pidana dalam *e-commerce* termasuk dalam *cyber crime*, Susan W. Brenner, misalnya dalam tulisannya yang berjudul: *Defining cyber crime: A Review of State and Federal Law* mendeskripsikannya dalam tiga kategori yaitu:

1. Komputer sebagai target aktivitas kejahatan (*crimes in which the computer is the target of the criminal activity*). Sebagai contohnya adalah: menerobos sistem komputer tanpa hak/ijin akses (*hacking*), *hacking* yang diikuti dengan perbuatan penyalahgunaan lainnya seperti mengkopi/mengambil secara ilegal (*crocking*), *hacking* yang diikuti dengan perbuatan merusak sistem komputer atau informasi yang ada di dalamnya (*sabotage*).
2. Komputer sebagai alat/sarana perbuatan kejahatan (*crimes in which the computer is a tool used to commit the crime*). Sebagai contohnya adalah: penipuan (*fraud*), pencurian (*theft*), penggelapan (*embezzement*), pemalsuan (*forgery*) dan kejahatan lainnya yang menggunakan komputer sebagai alat

² Budi Suhariato, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, hlm 3.

³ *Ibid*, hlm. 17

atau sarananya.

3. Komputer sebagai aspek insidental dari perbuatan jahat (*crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission on the crime*). Sebagai contohnya adalah: bisnis pengedaran narkoba ketika sistem pembukuan dan transaksinya mempergunakan komputer atau menggunakan komputer untuk menulis surat ancaman/teror.⁴

Rezim hukum dan penegakan hukum juga harus cukup responsif, dan beradaptasi dengan perubahan sifat dan kompleksitas area kejahatan ini. Untuk memenuhi tujuan ini, sangat penting bahwa *platform multilateral* disiapkan untuk memfasilitasi kerjasama internasional dalam perang melawan kejahatan ekonomi dan *cyber*⁵

Dasar hukum perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* adalah Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dinyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan atau jasa, secara tidak benar".

Peraturan mengenai penipuan menggunakan barang elektronik juga dilarang pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) adalah "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Uraian pada Pasal 378 KUHP sudah jelas menyatakan dimana tindakan penipuan itu dilarang. Pasal 28 UU ITE lebih

⁴ Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika* (AtmaJaya, Yogyakarta), hlm. 5.

⁵ Teo Guan Siew, 2012, *Economic Crimes and Governance Division, Attorney-General's Chambers, Singapore*, (EmeraldGroupPublishingLimited), hlm 244.

khusus menjelaskan bahwa tindakan penipuan yang dilakukan dengan sarana elektronik tersebut dilarang. Dapat dilihat pada bunyi pasal tersebut yang menyatakan penipuan menggunakan sarana elektronik adalah “Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Implikasi dari perkembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan efisiensi. Aspek negatif dari perkembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan cara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

Penggunaan internet dalam *e-commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.

Dampak negatif dari penggunaan *e-commerce* ialah penipuan. Transaksi internet dari sisi negatif telah memakan korban yang cukup banyak, walaupun tidaklah 100% dikatakan penipu. Oleh karena itu perlulah tingkat kehati-hatian tinggi dalam setiap transaksi agar rawan penipuan dapat

diminimalisir. Pencurian dunia maya sifatnya sangat terbuka, boleh dikatakan hampir tidak ada yang tidak bisa dibuka walaupun sudah terkunci dengan segala upaya. Saya ambil contoh sebuah perbankan yang cukup ketat dalam sistemnya, tetapi masih bisa ditembus oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab sehingga terjadi pencurian maupun ilegal transaksi. Hal serupa ini juga terjadi dalam dunia *blogging*, *content-content* ataupun *template-templete blogger* yang telah dengan susah payah dibuat kemudian dicopas dan diakui sebagai hasil karya sendiri.⁶

Perlindungan hukum ini tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Perilaku masyarakatpun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika salah seorang warga masyarakat telah terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menentang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan *law in books* menjadi *law in action*.⁷

Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui kepastian hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan tidak disalahgunakan. Pengaturan teknik

⁶ Hengki Kristianto. 2014. *dampak negatif dari penggunaan internet*. <http://www.html>. 20 Desember 2017.

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm.136-137.

informasi perlu memerhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia.

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (*Inggris*) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus diartikan sebagai “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa⁸”.

Hukum perlindungan konsumen merupakan suatu aturan hukum konsumen dan menemukan kaidah hukum konsumen dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen dalam peraturan perundang-undangan tersebut walupun ditemukan sebagai dari subjek hukum yang memenuhi kriteria konsumen.⁹

Menurut *Electronic Commerce Expert Grup (ECEG-Australia)* *e-commerce* adalah:

“Electronic Commerce is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, electronic data interchange (EDI), internet and the telephone.

”(Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG-Australia, maka pengertian *e-commerce* meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik. Dalam arti kata tidak hanya media internet yang dimaksudkan, tetapi juga melingkupi semua

⁸ *Ibid*, hlm.141

⁹ *ibid*, hlm 142-144

transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya, seperti facsimile, telex, dan Telepon)¹⁰.

Subkomite untuk *Electronic Commerce* mengembangkan dan merekomendasikan kebijakan, prinsip, dan praktik yang efisien, fleksibel, dan merata untuk perdagangan elektronik *business-to-business* dan *business-to-consumer*. Subkomite ini secara aktif terlibat dalam proyek secara langsung dan melalui tiga kelompok kerja: Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen, Kelompok Kerja untuk *Transferability of Electronic Assets*, dan Kelompok Kerja Praktik Kontrak Elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal. Penelitian ini akan membahas tentang ” **KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk kebijakan penal dan non penal untuk melindungi konsumen *e-commerce*?
2. Bagaimanakah prospek pengaturan perlindungan konsumen *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan penal dan non penal dari perlindungan konsumen *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui prospek pengaturan perlindungan konsumen *e-commerce*.

¹⁰ *ibid*, hlm 12.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asas hukum yuridis normatif. Merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Untuk menjelaskan tentang asas hukum, perlu dijelaskan lebih dahulu timbulnya pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula asas hukum.¹¹ Dalam penelitian ini penulis bekerja secara “analitis Induktif. Prosesnya bertolak dari permisa-permisa yang berupa norma-norma hukum positif dan berakhir sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin.¹² Penelitian hukum normatif terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain:

¹¹ Notamri 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, <http://blogspot.co.id>. Html, diakses pada tanggal 8 Desember 2017

¹² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.86

¹³ *Ibid*, hlm.41

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum *cyber*, undang-undang ITE, buku yang membahas tentang *e-commerce*, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti melalui kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun yang sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan tentang penipuan menggunakan media elektronik akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi keperustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.